



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

Dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas (LAK);
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah dan ikhtisar laporan Keuangan Desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a diuraikan sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.	1.943.164.609.042,46
b.	Belanja	Rp.	1.871.440.897.164,80
	Surplus	Rp.	71.723.711.877,66
c.	Pembiayaan		
	1. Penerimaan	Rp.	246.309.756.570,20
	2. Pengeluaran	Rp.	78.067.774.805,00
	Pembiayaan netto	Rp.	168.241.981.765,20

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1	Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (60.312.198.658,39) dengan rincian sebagai berikut :		
	a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.882.852.410.384,07
	b. Realisasi selisih lebih	Rp.	1.943.164.609.042,46
			60.312.198.658,39
2	Selisih anggaran belanja dan transfer dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. 177.051.844.362,47 dengan rincian sebagai berikut :		
	a. Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan	Rp.	2.048.492.741.527,27
	b. Realisasi selisih kurang	Rp.	1.871.440.897.164,80
			(177.051.844.362,47)

- 3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2016 sebesar Rp. 239.965.693.642,86 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--------------|-----|--------------------|
| a. Anggaran | Rp. | 0,00 |
| b. Realisasi | Rp. | 239.965.693.642,86 |
| Jumlah SILPA | Rp. | 239.965.693.642,86 |
4. Anggaran Penerimaan Pembiayaan ditetapkan sebesar Rp. 243.708.106.570,20 terealisasi sebesar Rp. 246.309.756.570,20
5. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan ditetapkan sebesar Rp. 78.067.775.427,00 terealisasi sebesar Rp. 78.067.774.805,00
6. Anggaran Pembiayaan Netto ditetapkan sebesar Rp.165.640.331.143,20 terealisasi sebesar Rp.168.241.981.765,20

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e diuraikan sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----|----------------------|
| a. Saldo Anggaran lebih Awal | Rp. | 243.708.106.570,20 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan | Rp. | (243.708.106.570,20) |
| c. SILPA/SIKPA | Rp. | 239.965.693.642,86 |
| d. Defisit Non Operasional | Rp. | - |

Pasal 5

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d diuraikan sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------|-----|----------------------|
| a. Pendapatan – LO | Rp. | 2.094.804.118.549,48 |
| b. Beban | Rp. | 1.872.597.865.727,19 |
| c. Surplus Non Operasional | Rp. | (193.076.202.205,69) |
| d. Defisit Non Operasional | Rp. | - |
| e. Surplus (Defisit) – LO | Rp. | 29.130.050.616,60 |

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f diuraikan sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----|----------------------|
| a. Ekuitas Awal | Rp. | 2.900.051.433.462,30 |
| b. Surplus (Defisit) – LO | Rp. | 29.130.050.616,60 |
| c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/masalah mendasar | | |
| - Koreksi Saldo Awal BOS | Rp. | (298.012.710,02) |
| - Koreksi Nilai Persediaan | Rp. | - |

- Selisih Aset Tetap	Rp.	-
- Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap	RP.	-
- Penyesuaian Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp.	-
- Penyesuaian Aset Tak Berwujud	Rp.	-
- Penyesuaian Aset BOS	Rp.	-
- Selisih Pengakuan Dana Bergulir	Rp.	-
- Selisih Penyisihan Piutang	Rp.	-
- Koreksi Saldo Awal Persediaan	Rp.	(4.233.434.447,25)
- Koreksi Saldo Awal Piutang Bagi Hasil Pemerintah Desa	Rp.	(3.302.400,00)
- Koreksi Saldo Awal Piutang PBB	Rp.	64.521.347.624,00
- Koreksi 5 Bidang Tanah Jl. Pulau Lombok, Jl. P Nusa Tenggara, Jl P. Bali, Jl Kesehatan Utara, Jl Kesehatan Selatan	Rp.	(5,00)
- Koreksi Saldo Awal Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp.	858.633.066,80
- Koreksi Aset Tanah Fasos yang Belum Dicatat	Rp.	27.969.052.000,00
- Koreksi Aset Lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga Doble Catat	Rp.	(19.208.175.120,00)
- Koreksi Biaya Sewa Dibayar Dimuka	Rp.	471.704.067,99
- Koreksi Asuransi Dibayar Dimuka	Rp.	959.133.333,41
- Koreksi Beban Pemakaian Hibah Obat RSUD Wangaya	Rp.	(3.324.907.734,00)
- Koreksi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada PD Pasar	Rp.	(11.747.367.030,00)
- Koreksi Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp.	39.589.435.925,31
- Koreksi Pengakuan Defisit Atas Nilai Buku Aset Tetap Yang Telah Dihapuskan	Rp.	6.802.657.927,02
- Koreksi Ekstrakomptabel Aset Menjadi Beban	Rp.	1.410.828.591,00
- Koreksi Tambah Investasi Non Permanen Talangan Raskin	Rp.	112.704.000,00
d. Ekuitas Akhir	Rp.	3.033.061.781.168,16

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b diuraikan sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 3.085.928.580.758,32
b. Jumlah kewajiban	Rp. 52.866.799.590,16
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 3.033.061.781.168,16

Pasal 8

Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c diuraikan sebagai berikut :

a. Saldo Awal kas 1 Januari 2016	Rp. 244.450.012.331,95
b. Arus kas dari Aktivitas Operasi	Rp. 255.731.856.566,41
c. Arus kas dari Aktivitas Investasi	Rp. (257.314.386.066,75)
d. Arus kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp. (2.159.883.427,00)
e. Arus kas dari Aktivitas Transitoris	Rp. 4.560.500,00
f. Jumlah kas per 31 Desember 2016	Rp. 239.965.693.642,86

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : LRA terdiri atas :
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2016;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2016;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) Per 31 Desember 2016
- c. Lampiran III : Laporan Operasional (LO) Per 31 Desember 2016
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016
- e. Lampiran V : Neraca Per 31 Desember 2016 dan 2015
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas (LAK) Per 31 Desember 2016 dan 2015
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2016
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Per 31 Desember 2016
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Per 31 Desember 2016
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Per 31 Desember 2016
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah Per 31 Desember 2016

- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Per 31 Desember 2016
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Per 31 Desember 2016
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan Per 31 Desember 2016
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2016
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah Per 31 Desember 2016
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2016
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang Per 31 Desember 2016
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Agustus 2017

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2017 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI
(2 , 52/2017)